BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu

proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya.
9. Kepala Badan Kesbangpol yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesbangpol.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesbangpol.
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesbangpol.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Badan Kesbangpol.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Badan Kesbangpol.
15. Kepala Subbag yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Badan Kesbangpol.
16. Subbidang yang selanjutnya disebut Subbid adalah Subbidang pada Badan Kesbangpol.
17. Kepala Subbid yang selanjutnya disebut Kasubbid adalah Kepala Subbidang pada Badan Kesbangpol.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesbangpol.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari:
   a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;
c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
b. Subbag Penyusunan Program; dan
c. Subbag Keuangan.

(3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Subbid Ketahanan Bangsa, Bela Bangsa dan HAM; dan
b. Subbid Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa;

(4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Subbid Penyelesaian Konflik dan Sara; dan
b. Subbid Fasilitasi, Kerjasama, Intelijen dan Pembauran Bangsa;

(5) Bidang Politik Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Subbid Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
b. Subbid Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Badan Kesbangpol merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa;
(2) Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Kesbangpol.
(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
(5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Subbid dipimpin seorang Kasubbid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Badan Kesbangpol

Pasal 5

Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pengelolaan administrasi umumbagi seluruh unit kerja dilingkungan badan;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik domokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
f. pelaksanaan fasilitasi parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;

e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
i. pembinaan UPTB; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
g. penyiapan data dan informasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Kesatuan bangsa dan politik; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
(2) Subbag Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja; dan
(3) Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Paragraf 4
Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan

Pasal 13

Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketahanan bangsa, bela negara, HAM, pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa.

Pasal 14

Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan mempunyai tugas melakukan pembinaan ketahanan bangsa, bela negara, pembinaan hak azasi manusia, pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi ketahanan bangsa, bela negara, hak azasi manusia, pemantapan idiologi negara dan identitas kebangsaan;

b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pembauran nilai-nilai wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, bela negara, hukum dan hak azasi manusia;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemantapan idiologi dan kebangsaan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Subbid Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM mempunyai tugas melakukan pengolahan data, informasi dan fasilitasi di bidang ketahanan bangsa, bela negara dan hak azasi manusia; dan
(2) Subbid Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi dan fasilitasi di bidang pemantapan wawasan budaya bangsa, kebangsaan dan pembauran bangsa.

Paragraf 5
Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan

Pasal 17

Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyelesaian konflik, SARA, fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan

Pasal 18

Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian konflik dan SARA serta fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan kepemerintahan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian konflik dan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan kepemerintahan;
c. pelaksanaan kajian strategis penyelesaian konflik, SARA, kerjasama keamanan, intelijen dan kepemerintahan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
e. pelaksanaan pemantuan dan pengawasan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang politik pemerintahan dan keamanan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Subbid Penyelesaian Konflik dan SARA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian konflik dan SARA; dan
(2) Subbid Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan.

Paragraf 6
Bidang Politik Kemasyarakatan
Pasal 21

Bidang Politik Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang fasilitasi partai politik, lembaga legislatif, pemilu, pilkada, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi orang asing.

Pasal 22

Bidang Politik Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi partai politik, kerjasama lembaga legislatif, pemilu, pilkada, pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemantauan organisasi orang asing.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Politik Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan fasilitasi partai politik, kerjasama lembaga legislatif pemilu dan pilkada;
b. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan organsasi orang asing;
d. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin penelitian;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang politik kemasyarakatan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Subbid Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi partai politik, lembaga legislatif, pemilu dan pilkada; dan

(2) Subbid Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi organsiasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemantauan organisasi orang asing.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasubbid diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Kesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Kesnagpol atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Badan Kesbangpol sebagai berikut:
a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

e. Kasubbid merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesbangpol, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasubbid wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Kesbangpol wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Badan Kesbangpol, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kepala Badan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Kepala Sekretaris.
(3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kasubbid untuk mewakili Kabid.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kesbangpol dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesbangpol dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Badan Kesbangpol diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Badan-Badan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Badan Kesbangpol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

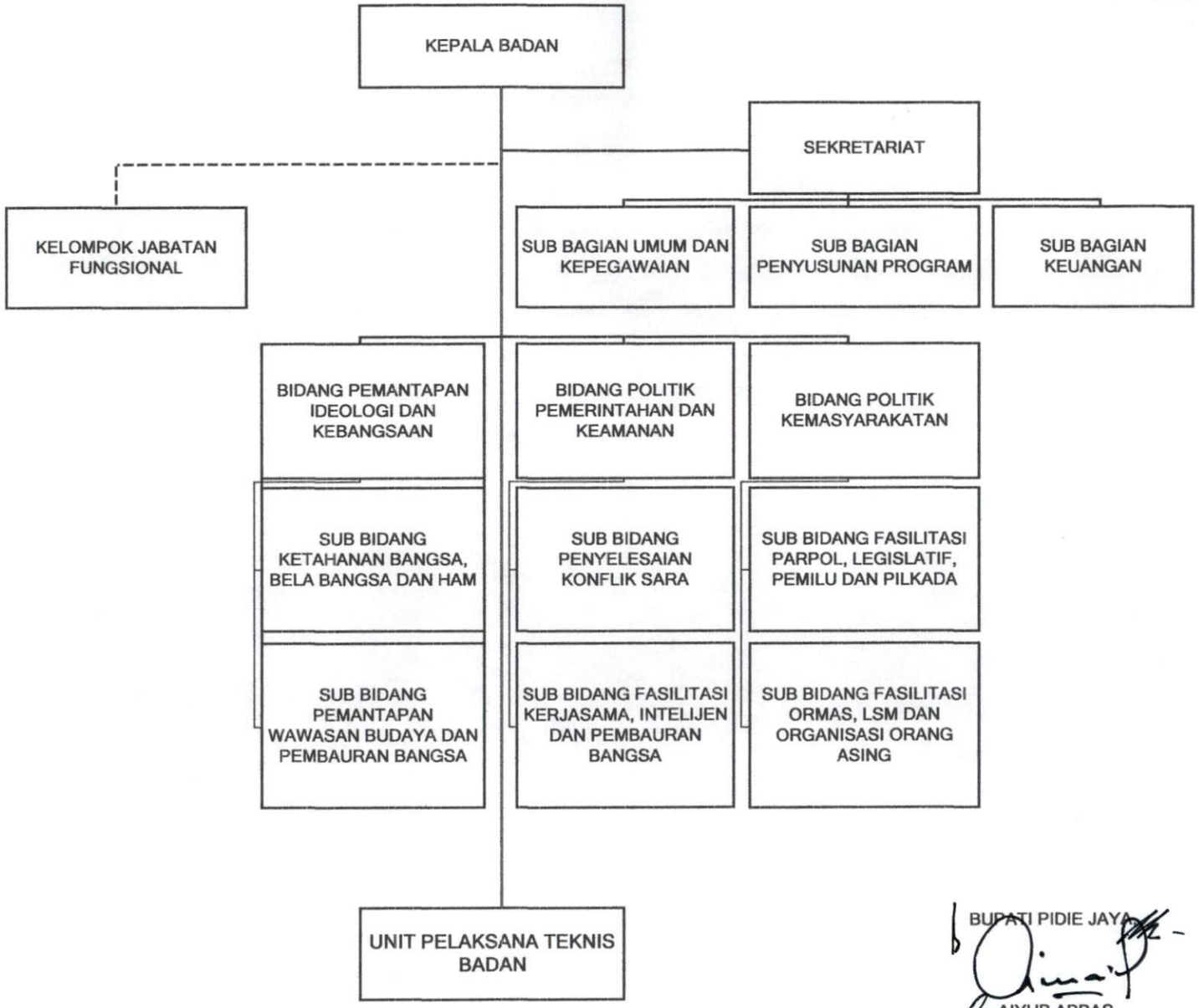
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 49

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS